

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pada zaman modern, merek bukan hanya menjadi identitas visual sebuah produk, melainkan telah bertransformasi menjadi aset ekonomi yang sangat berharga (*intangible asset*). Nilai komersial yang melekat pada suatu merek sering kali menjadi sasaran empuk bagi pihak-pihak yang ingin meraup keuntungan instan melalui praktik plagiarisme. Maraknya praktik yang dilakukan terhadap merek dagang dengan cara melakukan plagiarisme terhadap produk maupun desain dari merek terkenal menjadi fenomena yang cukup menjadi perhatian di dunia bisnis. Hal inilah yang memperkuat hakikat dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berfungsi melindungi merek dagang yang merepresentasikan hak cipta dari perusahaan yang dianggap esensial bagi beberapa perusahaan yang terdampak oleh praktik tersebut. HKI adalah hak yang fundamental pada pelbagai industri dan kreativitas.<sup>1</sup> Perlindungan hukum diberikan oleh HKI kepada pencipta, penemu, serta pemilik hak dari cipta atau karsa intelektual. Hak ini memungkinkan mereka untuk mengontrol pemanfaatan serta penyaluran karya-karya mereka, sekaligus guna memperoleh manfaat ekonomi dari karya-karya yang dibuat. Hak merek tergolong hak yang memiliki sifat khusus atau eksklusif, yang memberikan otoritas kepada pemilik hak untuk mendayagunakan dan atau menerapkan sendiri merek tersebut maupun memperkenankan pihak lain dengan tempo atau jangka waktu atas persetujuan bersama sesuai dengan perundang-undangan serta standar yang berlaku.<sup>2</sup> Fenomena peniruan merek ini sebenarnya merefleksikan adanya pergeseran paradigma dalam dunia usaha, di mana kreativitas sering kali dianggap sebagai komoditas yang mudah direplikasi demi keuntungan instan. Praktik 'membonceng reputasi' (*free riding*) yang dilakukan para pihak yang minim tanggung jawab dapat menciptakan ketimpangan pada ekosistem bisnis, sebab kerja keras pemilik merek dalam membangun kepercayaan publik justru dieksploitasi oleh aktor yang tidak memberikan kontribusi kreatif apa pun. Hal ini tidak hanya mencederai nilai keadilan bagi para pelaku usaha orisinal, tetapi juga menimbulkan distorsi informasi bagi masyarakat luas. Ketika batas antara keaslian dan tiruan menjadi kabur, maka nilai integritas pasar secara keseluruhan akan terdegradasi, yang pada

---

<sup>1</sup> Rahmayanti Mulyadi, 2018. *Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kesenian Tradisional di Indonesia*, Ilmu Hukum Prima, Medan. (Mulyadi, 2018).

<sup>2</sup> Shellen Dhea Af Gaumi dan Rudy Hartono, 2022. "Analisa Hukum Sengketa Merek Dagang Geprek Benu Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No. 196/G/2020/PTUN-JKT)", *Jurnal Darma Agung*. Vol 30, No. 2 hal. 75

akhirnya dapat melemahkan semangat kompetisi yang sehat di tingkat nasional.<sup>3</sup>

Selaras dengan dinamika hukum di Indonesia, pelanggaran HKI masih tergolong permasalahan yang cukup kompleks. Terdapat prevalensi tinggi terkait kasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, sebagaimana terlihat pada pelanggaran hak cipta, hak paten, merek dagang, serta desain industri. Pelanggaran HKI dapat memiliki dampak yang signifikan pada bisnis dan ekonomi, karena dapat mengurangi nilai ekonomi dari karya-karya intelektual dan merusak kepercayaan konsumen. Contoh kasus pelanggaran HKI yang menarik adalah kasus "Kaos Dagadu" yang diproduksi oleh perusahaan lokal dan dituduh meniru desain kaos yang dimiliki oleh perusahaan lain<sup>4</sup>. Melalui kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran HKI dapat muncul melalui berbagai skema yang membawa pengaruh yang signifikan pada bisnis dan ekonomi. Selain itu, kasus pelanggaran HKI juga dapat terjadi dalam industri kreatif, seperti musik, film, dan sastra. Contohnya adalah kasus pelanggaran hak cipta lagu oleh seorang penyanyi yang meniru lagu milik penyanyi lain<sup>5</sup>. Kasus ini memperkuat bukti bahwa pelanggaran HKI juga dapat memberikan pengaruh yang signifikan pada industri kreatif dalam berbagai skema atau bentuk. Beberapa tahun belakangan ini, dapat dilihat bahwasanya terjadi perkembangan (*improvement*) yang signifikan dalam aspek perlindungan HKI di Indonesia. Terdapat bermacam regulasi hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berfokus pada HKI sebagai bentuk pelaksanaan tugas pemerintah<sup>6</sup>, seperti Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Meskipun terdapat upaya-upaya untuk meningkatkan perlindungan HKI, pelanggaran HKI di Indonesia masih menjadi tantangan serta masalah yang serius. Pelanggaran HKI itu sendiri juga memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan serta stabilitas ekonomi Indonesia.

Mengacu dari data milik Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekonomi dari industri kreatif di Indonesia pada tahun 2020 mencapai Rp 1.134,9 triliun dan meningkat lagi hingga pada akhir tahun 2023 yang ditargetkan mencapai angka Rp1.347 triliun.<sup>7</sup> Namun, pelanggaran HKI dapat

---

<sup>3</sup> Agus Sardjono, *Hukum dan Ekonomi: Analisis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), hal. 88.

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Agung RI No. 237 K/Pdt.Sus-HKI/2016.

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 456/Pdt.Sus-HKI/2018.

<sup>6</sup> Aidi Ardini dan Dinda Sukma Melati, "Analisis Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas yang Ada di Indonesia", *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.6 (2025), hal. 2.

<sup>7</sup> Kemenparekraf/BPS, "Data Statistik Ekonomi Kreatif Indonesia Tahun 2020-2023," diakses pada 25 Maret 2026, <https://kemenparekraf.go.id/statistik-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif>.

mengurangi nilai ekonomi dari industri kreatif dan merusak kepercayaan konsumen. Selain itu, pelanggaran HKI juga dapat memiliki dampak yang buruk terhadap reputasi negara Indonesia di mata internasional. Indonesia sudah bergabung dalam keanggotaan sejumlah perjanjian internasional atau konvensi terkait HKI, contohnya Perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Pelanggaran HKI dapat berkontribusi dalam memberi dampak buruk terhadap dunia pengetahuan, pengembangan teknologi, serta karya-karya yang dijamin perlindungannya oleh HKI itu sendiri, di mana dengan adanya kasus pelanggaran HKI, dapat menurunkan motivasi pelaku bisnis maupun khalayak masyarakat untuk berinovasi menciptakan karya baru.<sup>8</sup>

Dalam konteks kasus Gajah Duduk Palsu, pelanggaran HKI dapat memiliki dampak yang signifikan pada bisnis dan ekonomi. Pelanggaran HKI tidak hanya berdampak pada penurunan nilai ekonomi suatu merek, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan bisnisnya secara beritikad baik.<sup>9</sup> Gajah Duduk adalah satu di antara merek populer di Indonesia serta memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Pelanggaran HKI dapat mengurangi nilai ekonomi dari merek Gajah Duduk dan merusak kepercayaan konsumen. Melanjuti konteks tersebut, objektif dari penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan HKI dalam menghadapi pelanggaran di Indonesia, menganalisis kasus Gajah Duduk Palsu dalam konteks perlindungan HKI, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran HKI di Indonesia, dan mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum HKI di Indonesia. Pelanggaran HKI juga dapat memiliki dampak pada kreativitas dan inovasi di Indonesia. Ketika pencipta dan penemu tidak mampu mendapatkan manfaat ekonomi setelah menerbitkan suatu karya, mereka mungkin tidak mempunyai motivasi dalam menciptakan karya-karya baru. Hal ini dapat menghambat perkembangan industri kreatif dan inovasi di Indonesia. Selain itu, pelanggaran HKI juga dapat memiliki dampak pada kepercayaan konsumen. Ketika konsumen merasa bahwasanya produk yang dibeli ternyata tidak asli atau palsu, mereka mungkin tidak akan mempercayai produk tersebut lagi. Hal ini dapat merusak reputasi perusahaan dan mengurangi penjualan.

Pemerintah Indonesia dalam kurun waktu terakhir secara intensif mengupayakan penguatan perlindungan hukum bagi HKI yang dengan cara

---

<sup>8</sup> Laia, Y., dkk. (2025). "Pertanggungjawaban Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Oleh Korporasi. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*. Vol. 4 No. 1, hal. 684.

<sup>9</sup> Marlina Elisabeth Pakpahan, Suhaila Zulkifli, & Atika Sunarto, Perlindungan Hukum Pemberian Kredit secara Digitalisasi kepada Debitur Masa Perkembangan *Financial Technology (Fintech)*, *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*. Vol. 5 No. 1 (2022), hal. 120–137.

menerbitkan beberapa regulasi hukum yang berhubungan dengan HKI serta telah menginisiasi beberapa kampanye dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya perlindungan HKI. Namun, meskipun telah ada upaya-upaya untuk meningkatkan perlindungan HKI, pelanggaran HKI masih menjadi masalah yang serius di Indonesia. Melihat permasalahan tersebut, maka penelitian ini memiliki objektif untuk mengkaji perlindungan HKI dalam menghadapi pelanggaran di Indonesia dan mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum HKI di Indonesia.

Studi ini mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif serta yuridis guna mengidentifikasi perlindungan HKI dalam menghadapi pelanggaran di Indonesia. Penulis juga akan menganalisis kasus Gajah Duduk Palsu dalam konteks perlindungan HKI dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran HKI di Indonesia. Oleh sebab itu, harapannya studi ini mampu memberi sumbangsih positif dalam mengembangkan ilmu hukum HKI di Indonesia dan dapat dijadikan sebagai rujukan untuk studi-studi berikutnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu dari fenomena serta latar belakang pada bab sebelumnya, berikut rumusan-rumusan permasalahan yang akan diangkat dalam studi ini:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap PT Gajah Duduk selaku pemegang hak merek sarung Gajah Duduk?
2. Apakah akibat hukum bagi PT Pisma Abadi Jaya yang melanggar hak merek tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan permasalahan yang sebelumnya sudah dipaparkan, tujuan penelitian yang ingin direalisasikan pada studi ini yakni:

1. Mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang diatur pada peraturan perundang-undangan terhadap PT Gajah duduk sebagai pemilik terdaftar hak merek atas produk sarung dengan merek dagang “Gajah Duduk”.
2. Mengetahui konsekuensi hukum yang timbul bagi PT Pisma Abadi Jaya sebagai pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap hak merek dagang “Gajah Duduk” yang dimiliki oleh PT Gajah Duduk.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk Penulis: sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu yang diintegrasikan ke dalam suatu informasi yang berguna dan kontribusi dan kepedulian terhadap nilai suatu hak kekayaan intelektual suatu merek.

2. Untuk Pembaca: memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual, khusus berkaitan dengan kasus pelanggaran merek, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya sikap menghormati dan menghargai hak kekayaan intelektual.
3. Untuk Masyarakat: sebagai sumber pemikiran yang bernilai bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat umum, untuk memberikan pemahaman tentang perlindungan hak kekayaan intelektual.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Studi terkait perlindungan Kekayaan Hak Intelektual, khususnya hak merek, sudah terlebih dahulu dilaksanakan oleh beberapa peneliti terdahulu. Dalam beberapa studi sebelumnya juga telah membahas kasus pelanggaran merek sarung “Gajah Duduk” sebagai objek kajian, baik dalam bentuk jurnal ilmiah maupun karya tulis ilmiah lainnya. Penelitian-penelitian tersebut pada umumnya menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap perbuatan pelanggaran merek serta penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terkait Merek serta Indikasi Geografis secara umum.

Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan dan keunikan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada perlindungan hukum terhadap PT Gajah Duduk yang memegang hak merek terdaftar sekaligus akibat hukum yang timbul bagi PT Pisma Abadi Jaya sebagai pihak yang terbukti melanggar hak merek, dengan mendasarkan analisis pada rangkaian putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, baik dari tingkatan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, sampai Mahkamah Agung.

Selain itu, bukan hanya menelusuri aspek normatif dari regulasi yang mengatur terkait hak merek saja, namun studi ini juga menghubungkannya dengan praktik penegakan hukum melalui studi kasus konkret. Dengan demikian, penelitian ini juga diharapkan mampu memberi ilustrasi yang lebih menyeluruh dalam membahas penerapan perlindungan hukum hak merek pada praktik peradilan di Indonesia.

Berdasarkan perbedaan fokus, ruang lingkup pembahasan, serta pendekatan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki unsur keaslian dan kebaruan secara akademis, sehingga layak untuk dipertanggungjawabkan sebagai karya ilmiah.